

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCITA LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN DI APLIKASI TIKTOK

**I Putu Andika Pratama<sup>1</sup>, Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata<sup>2</sup>, Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari<sup>3</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,  
Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar  
E-mail: pratamaiputuandika@gmail.com<sup>1</sup>, putrilaksmi998@gmail.com<sup>2</sup>,  
ketutputri26@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract,** *Tiktok is one of the most popular and popular applications in the world, this Tiktok takes songs that have been cut automatically, which are made attractive with funny sounds and styles, then these songs can be shared by other people with their own styles. The formulation of the problems in this study are: (1) What is the form of legal protection for song owners whose songs are used without permission and (2) What are the legal consequences of TikTok application users using songs without permission. This research is a doctrinal research used primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out using a statue approach. The results of this research are, first, the Tiktok application itself already has Terms of Service or terms of use related to content uploaded to the application contained in User Generated Content. Second, related to the use of songs uploaded by users of the Tiktok application without permission, copyright holders can sue, because songs uploaded by users of the Tiktok application are truncated. In the tiktok application itself, there are Terms of Service contained in the User Generated Content section.*

**Keyword :** *Tiktok, legal protection, copyright*

**Abstrak,** Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang paling terpopuler dan diminati di dunia, Tiktok ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu, kemudian lagu tersebut dapat dibagikan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang lagunya digunakan tanpa izin dan (2)Apa akibat hukum dari pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama pada aplikasi Tiktok sendiri sudah terdapat Term of Services atau syarat penggunaan yang berhubungan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada *User Generated Content*. Kedua terkait dengan penggunaan lagu tanpa izin yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok dapat digugat oleh pihak pemegang hak cipta, karena lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok menjadi terpotong Pada aplikasi tiktok sendiri telah terdapat Ketentuan Layanan yang terdapat pada bagian Konten Buatan Pengguna.

**Kata Kunci :** *Tiktok, Perlindungan Hukum, Hak Cipta*

### PENDAHULUAN

Memasuki abad ke 21 yang dikenal sebagai abad informasi membuat peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut lebih dipicu oleh

kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat serta tuntutan zaman globalisasi, akibatnya aktivitas dunia modern membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat

menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas Negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.<sup>1</sup>

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita.<sup>2</sup> Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, banyak yang menciptakan berbagai aplikasi hiburan terutama untuk *smartphone* seperti aplikasi mengedit foto, mengedit video, permainan *game online* dan yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi suara *lipsing* (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggunakan gerakan pada anggota badan dan aplikasi yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi Tiktok.<sup>3</sup>

Tik Tok merupakan salah satu aplikasi yang paling terpopuler dan diminati di dunia. TikTok memungkinkan penggunanya membuat video berdurasi 15 (lima belas) detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Aplikasi ini diluncurkan oleh perusahaan asal

Tiongkok, China, “*ByteDance*” yang pertama kali meluncurkan aplikasi yang memiliki durasi pendek yang bernama “*Douyin*”. Aplikasi Tiktok ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian lagu dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video dalam waktu kurang dari 15 (lima belas) detik, selanjutnya hasil video yang menggunakan potongan suara dari lagu dari aplikasi tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter atau aplikasi media sosial yang lainnya dan bisa menjadi viral atau terkenal di media sosial.<sup>4</sup>

Menurut laporan *Business of Apps*, pada kuartal II 2022 TikTok sudah memiliki 1,46 miliar pengguna aktif bulanan (*monthly active users/MAU*) di seluruh dunia. Jumlah tersebut melonjak 62,52% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tercatat, pada kuartal II 2021 jumlah pengguna aktif bulanan TikTok masih sebanyak 564 juta pengguna. Jika dibandingkan dengan posisi lima tahun lalu, jumlah pengguna aktif bulanan aplikasi buatan Tiongkok ini bahkan telah melonjak hingga lebih dari 1.000%. Secara tren, jumlah pengguna aktif bulanan TikTok di seluruh dunia mengalami peningkatan pesat sejak awal pandemi tahun 2020.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Tim Lindsey, (et.al), *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 161

<sup>2</sup> Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad., 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 32

<sup>3</sup> Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), h. 397.

<sup>4</sup> Adawiyah, D. P. R. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap

Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampan, *Fokus: jurnalekonomi*, 14(2), Doi: <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.7504>, h. 3

<sup>5</sup> Cindy Mutia Annur, 2022, *Jumlah Pengguna TikTok Terus Bertambah, Ini Data Terbarunya*, *Jumlah Pengguna TikTok Terus Bertambah, Ini Data Terbarunya* (katadata.co.id), Url: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/06/jumlah-pengguna-tiktok-terus-bertambah-ini-data-terbarunya> (diakses pada 6 Desember 2022).

Namun penggunaan aplikasi Tiktok dalam prakteknya juga menuai pro-kontra, dikarenakan pada aplikasi Tiktok ini ada fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri yang terkadang pengguna tidak melakukan ijin atas lagu yang diunggah pada aplikasi yang kemudian terpotong oleh pihak aplikasi Tiktok. Para pengguna aplikasi dapat merubah tempo, menambah efek pada suara dari lagu tersebut yang kemudian dibuat menjadi video pendek yang kemudian juga dapat diunggah di aplikasi tersebut yang dapat dipergunakan juga oleh pengguna yang lainnya setelah video tersebut dipublish. Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara lagu di dalam aplikasi TikTok, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan adanya perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkannya.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Hak Moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 5 UUHC yang berbunyi:

Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang

melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.

Sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 UUHC yang berbunyi: “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Penggunaan potongan lagu yang dilakukan tanpa izin di aplikasi Tiktok telah menunjukkan bahwa adanya sebuah pemotongan/mutilasi ciptaan serta juga adanya modifikasi lagu seperti membuat dengan diubah temponya dan efek suara lagu tersebut, untuk kasus pemotongan lagu ini juga pernah terjadi pada kasus Virgoun yang menggugat Tiktok, dimana aplikasi media sosial TikTok diduga

menggunakan tiga lagu yang dipopulerkan Virgoun tanpa izin. Tiktok digugat oleh PT Digital Rantai Maya atau DRM dengan dugaan melanggar UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tiga lagu yang dicatut tanpa izin adalah Surat Cinta Untuk Starla, Bukti dan Selamat Tinggal. Dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), penggugat dalam hal ini PT DRM menggugat ByteDance.Inc dan Tiktok.PTE LTD dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt Pst. Tiktok dan induk perusahaannya digugat membayar ganti rugi dengan total Rp 13,1 M dengan rincian Rp 3,1 M sebagai ganti rugi kepada penggugat dan Rp 10 M sebagai ganti rugi *immaterill*.<sup>6</sup> Dengan hanya sepotong dan tidak tersedia versi utuhnya lagu tersebut sesungguhnya telah membuktikan adanya perubahan secara nayata, bentuk perubahannya adalah lagu pendek yang tidak lengkap dan utuh menyampaikan isi dan maksud ciptaan.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam penelitian ini akan membahas mengenai (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang lagunya digunakan tanpa izin, dan (2) Apa akibat hukum dari pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu tanpa izin?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doctrinal Research<sup>7</sup>. Doctrinal

Research merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (ius constituentum).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlak, Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.<sup>8</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (card system) dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan.

<sup>6</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 2021, *TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun, TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun, TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun* (kompas.com), URL: <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait->

hak-cipta-lagu-virgoun (diakses pada 6 Desember 2022)

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaannya secara otomatis.<sup>10</sup>

Pelanggaran Hak Cipta yang menjadi fenomena saat ini yaitu pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyiarkan musik/lagu tanpa membayar royalty atau tidak meminta izin. Pada aplikasi Tiktok sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User Generated Content* yang menyatakan bahwa “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*”<sup>11</sup>

Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten

tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut.

Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”<sup>12</sup> Disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Hubungan Hukum antara pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta yang dituangkan dalam perjanjian yang berbentuk klausula pada *User Generated Content*, yang klausulanya menyebutkan bahwa:

*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other*

<sup>9</sup> Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, h. 121.

<sup>10</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, (et.al), 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, h. 38-39.

<sup>11</sup> Dikutip dari aplikasi Tiktok, Tentang Term of Services , diunduh pada tanggal 27 Desember 2022

<sup>12</sup> *Ibid.*

*third party platforms, and/or adopt any third party content.*

Saat pengguna mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dianggap setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna aplikasi telah menerima semua izin atau juga izin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, untuk mengirimkannya dari layanan ke *platform* pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun. (terjemahan bebas). Dengan adanya izin tersebut maka akan muncul perjanjian mengenai penggunaan lagu yang akan dipergunakan dan diunggah serta pemotongan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Tiktok.

Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terutama untuk pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta. Kewajiban dari pengguna aplikasi Tiktok tersebut adalah untuk meminta izin kepada pihak pemegang hak cipta untuk menggunakan lagu tersebut bahwa lagu tersebut akan digunakan dan dilakukan pemotongan serta perubahan terhadap lagu yang akan dipakai dan hak dari pengguna aplikasi adalah dapat menggunakan lagu tersebut apabila sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Kemudian hak dari pemegang hak cipta adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta yang telah diwujudkan berupa lagu yang telah diciptakan sementara itu kewajiban dari pemegang hak cipta adalah untuk mempertahankan karya ciptanya apakah dapat untuk dilakukan pemotongan atau perubahan terhadap isi lagu yang akan diunggah pada aplikasi Tiktok.

Menjadi permasalahan di sini adalah ketika lagu yang diunggah sendiri

oleh pengguna aplikasi Tiktok, darimana hasil lagu tersebut didapatkan apakah berasal dari lagu yang dikeluarkan oleh pemegang hak cipta atau lagu tersebut berasal dari situs yang tidak resmi, karena ketika siapapun akan menggunakan lagu tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, kemudian lagu yang diunggah yang pada awalnya merupakan suatu karya asli kemudian menjadi terpotong, yang dilakukan secara otomatis dari pihak aplikasi Tiktok. Lagu yang dipergunakan dalam aplikasi Tiktok hanya sebagian saja atau mengambil kurang lebih hanya sekitar 15 detik dari keseluruhan lagu.

Berdasarkan dari hal tersebut terjadi penghilangan sebagian ciptaan lagu dan perubahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi, dari pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu terutama pelanggaran terhadap hak moral terhadap pemegang hak cipta dari lagu yang dilakukan pemotongan dan perubahan lagu tersebut. Dikarenakan lagu yang dilakukan pemotongan dan perubahan lagu tersebut tidak bisa tersampaikan apa maksud dan makna dari lagu tersebut secara penuh, yang mungkin membuat persepsi arti lagu antara pihak pemegang hak cipta dengan pengguna lagu itu menjadi berbeda.

Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak cipta yang terjadi terutama adanya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah nada, tempo dari suatu lagu yang diunggah pada aplikasi Tiktok ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui upaya Preventif dan upaya Represif.

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif suatu upaya pencegahan yaitu untuk mengurangi terjadinya kegiatan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari

pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Tujuan dengan adanya upaya Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan.<sup>13</sup> Tindakan preventif dapat dilihat dari UUHC Pasal 66-67 yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Ciptaan sebenarnya sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan tetapi fungsi dari pendaftaran hak cipta tersebut dimaksudkan agar mempermudah pembuktian bila terjadi sengketa dalam hak cipta tersebut.

b. Upaya Represif

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UUHC yaitu penyelesaian sengketa arbitrase (pengadilan). Dalam menyelesaikan sengketa dalam hak cipta gugatannya diajukan ke pengadilan niaga, sementara untuk tuntutan pidana diajukan ke pengadilan negeri yang dimana merupakan delik aduan Pasal 120 UUHC.<sup>14</sup> Upaya Represif dalam perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori

perlindungan hukum ini. Selain itu, upaya represif adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta karena karya ciptanya dipergunakan pihak lain tanpa seijin penciptanya, dan adanya perubahan terhadap karya cipta serta penghilangan sebagian ciptaan dari penciptanya, sehingga penciptanya atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut mengalami kerugian secara moral dan ekonomi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUHC yang tersirat menyatakan bahwa hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat dilisensikan. Menurut sifatnya hak cipta merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Licensi merupakan izin yang diperoleh dari pemegang hak cipta yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya dengan berbagai persyaratan tertentu diantara kedua belah pihak yang berkaitan dengan jangka waktu dan *royalty fee*.

Dengan adanya lisensi maka pencipta akan mendapatkan manfaat ekonomi dalam lisensi ciptaan lagu dikenal dengan istilah pembayaran honorarium atau royalty. Pengaturan tentang lisensi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan

---

<sup>13</sup> Anindya, F. T. M., & Wiryawan, I. W. (2013). Upaya hukum dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa hak karya cipta musik. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, h. 4

<sup>14</sup> Fadhila, G., & Sudjana, U, 2018, Perlindungan Karya Cipta Lagu/Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 1(2), URL : <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issus/archive>, h. 230-231

<sup>15</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.Cit*, h. 40-41.

hukum terhadap karya cipta lagu dan/atau musik.

### **Akibat Hukum Dari Penggunaan Lagu Tanpa Izin**

Terkait dengan penggunaan lagu tanpa izin yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok ini juga dapat digugat oleh pihak pemegang hak cipta atau pencipta, dikarenakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok dalam bentuk versi utuh kemudian setelah diunggah lagu tersebut menjadi terpotong dan nada dari lagu tersebut juga bisa diubah-ubah. Pemotongan lagu yang dilakukan tersebut biasa disebut dengan mutilasi ciptaan dan perubahan pada nada dan suara pada lagu atau biasa disebut dengan modifikasi ciptaan yang mungkin saja pemegang hak cipta kurang menyetujuinya dengan perubahan pada lagu itu serta tidak tersampaikan makna yang seharusnya terdapat pada karya lagu tersebut.

Terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut di atas, telah diatur oleh Pasal 113 UUHC yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,-  
(satu  
milyardrupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyard rupiah).

Pertanggungjawaban pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta atau pencipta terhadap lagu yang diunggah terhadap penggunaan lagu pada aplikasi Tiktok dengan adanya pemotongan ciptaan akan menjadi tanggung jawab pihak pengguna aplikasi Tiktok sendiri dan dapat digugat oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dikarenakan sebelumnya telah diatur pada klausula *User Generated Content* yang dimana pengguna aplikasi Tiktok harus memiliki ijin terlebih dahulu kepada pihak pemegang hak cipta atas lagu yang akan diunggah dikarenakan lagu yang diunggah tersebut terdapat suatu mutilasi atau penghilangan sebagian ciptaan karya lagu yang terjadi, namun pada kenyataannya para pengguna aplikasi tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dari lagu tersebut, sehingga dengan adanya tersebut dapat terjadinya pelanggaran hak cipta baik itu dari hak moral maupun hak ekonomi dari pemegang hak cipta.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada aplikasi tiktok sendiri telah terdapat *Term Of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *Usergenerated Content* yang berbunyi “*when you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*” hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut.
2. Pertanggung jawaban pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta atau pencipta terhadap lagu yang diunggah terhadap penggunaan lagu pada aplikasi tiktok dengan dengan adanya pemotongan ciptaan akan menjadi tanggung jawab pihak pengguna aplikasi tiktok sendiri

dan dapat digugat oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dikarenakan sebelumnya telah diatur pada klausula *User Generated Content* yang dimana pengguna aplikasi tiktok harus memiliki ijin terlebih dahulu kepada pihak pemegang hak cipta atas lagu yang akan diunggah dikarenakan lagu yang diunggah tersebut terdapat suatu mutilasi atau penghilangan sebagian ciptaan karya lagu yang terjadi, namun pada kenyataannya para pengguna aplikasi tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dari lagu tersebut, sehingga dapat terjadinya pelanggaran hak cipta dari hak moral maupun hak ekonomi dari pemegang hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, D. P. R. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampan, *Fokus: jurnalekonomi*, 14(2), DOI: <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.7504>

Anindya, F. T. M., & Wiryawan, I. W. (2013). Upaya hukum dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa hak karya cipta musik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*

Cindy Mutia Annur, 2022, *Jumlah Pengguna TikTok Terus Bertambah, Ini Data Terbarunya, Jumlah Pengguna TikTok Terus Bertambah, Ini Data Terbarunya* (katadata.co.id), Url: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/06/jumlah-pengguna-tiktok-terus-bertambahini-data-terbarunya> (diakses pada 6 Desember 2022)

Fadhila, G., & Sudjana, U, 2018, Perlindungan Karya Cipta Lagu/Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 1(2), URL : <Http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issus/archive>

Ni Ketut Supasti Dharmawan, (et.al), 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.

Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1)

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah. *Jurnal masalah hukum*, 10, 121.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Lindsey, (et.al), *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad., 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 2021,  
*TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar  
Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun,  
TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar  
Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun,  
TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar  
Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun*

(kompas.com), URL:  
<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun> (diakses pada 6 Desember 2022)